BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUWANGI

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUWANGI
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 086.\/K.JI-02/HK.01.01/XI/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA
PENGAWASAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020;
b. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi melakukan Pengawasan terhadap pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undangl, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2016;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor : 421/HK.03-Kpt/07/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dana tau Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Membentuk Tim Kelompok Kerja Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

KEDUA : Adapun nama dan tugas dari Tim Kelompok Kerja Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagai berikut.

No	Nama	Jabatan dalam Instansi	Jabatan dalam Kelompok Kerja
1.	Hamim, S.HI	Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa	Pengarah
2.	Hasyim Wahid, SE.,MM	Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Hubal	Ketua
3.	Adrianus Yansen Pale, ST	Koordinator Divisi Pengawasan	Sekretaris
4.	Anang Lukman Afandi, S.Sos	Koordinator Divisi Organisasi dan SDM	Anggota
5.	Joyo Adikusumo, SH	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran	Anggota
6.	Dwi Anggraini	KPU Kabupaten Banyuwangi	Anggota
7.	Sumarsono, SH	Staf Sekretariat	Anggota
8.	Galang Romadhon YS, SE	Staf Sekretariat	Anggota
9.	Nindi Febriandini, S.Pd	Staf Sekretariat	Anggota
10.	Yulia Anggraini	Staf Sekretariat	Anggota

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada alokasi Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Banyuwangi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada tanggal : 03 November 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUWANGI
KETUA

HAMIM, S.HI